



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Nama Lengkap : DENI;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Prumpung Tengah Rt. 008/05 Kel. Cipinang
Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap didampingi team Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim tanggal 4 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim tanggal 5 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan PDM-459/JKT.TIM/Enz/11/2020;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DENI selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram, berat bersih sisa Lab : 0,0435 grm
 - 1 (satu) unit hanphone merk xiami
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo
 - Uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Pol. B-3013-TLT

Dipergunakan dalam perkara ANDRA UNTUNG PRASAD.

4. Menetapkan agar terdakwa DENI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua dan untuk itu agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa ia **terdakwa DENI secara bersama – sama dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA** (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak mengadilinya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis sabu - sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya terdakwa DENI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wib menemui sdr. BONCOS (DPO) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat setelah bertemu dengan sdr. BONCOS (DPO) terdakwa mengatakan “BANG SERATUS LIMA PULUH EMPAT” setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. BONCOS (DPO) kemudian setelah menerima uang sdr. BONCOS (DPO) menyerahkan 4 (empat) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah mendapatkan sabu terdakwa pulang membawa 4 (empat) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang di dapat dari sdr. BONCOS (DPO), kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib setibanya di rumah terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) plastik klip bening narkoba jenis sabu sedangkan yang 2 (dua) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa satukan menjadi 1 (satu) plastik klip bening lalu terdakwa simpan untuk stok pribadi namun terdakwa teringat jika harus membayar kewajiban untuk kebutuhan sekolah anaknya terdakwa maka terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu yang masih dimiliki untuk mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan untuk membayar sekolah anaknya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA (berkas terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menyuruh

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik terdakwa kemudian sekitar pukul 16,30 wib sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA datang ke rumah terdakwa setelah bertemu terdakwa menawarkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA untuk menjualkan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan tawaran tersebut, sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA bersedia menjualkan narkoba tersebut sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA serta menjelaskan jika 1 (satu) plastic klip bening sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim laku bayar.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Prumpung Tengah Rt.009/05 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur pada saat sedang berada di rumah mendengar pintu rumah di ketuk, kemudian ketika terdakwa membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah petugas kepolisian berpakaian dinas diantaranya saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA dan saksi RYAN BUDI PRAKOSO, menerangkan telah menangkap seorang laki-laki bernama sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu setelah diinterogasi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa melihat sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA yang sudah tertangkap terlebih dahulu, lalu petugas meminta kepada terdakwa sabu yang masih disimpan sehingga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu lainnya karena sabu yang terdakwa miliki sudah diserahkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah namun tidak ditemukan barang bukti petugas hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa untuk digunakan komunikasi dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3918/NNF/2020, BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK, tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh ;

1. Drs. SULAEMAN MAPPASSU
2. Dra. FITRIANA HAWA
3. SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si.

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku pemeriksa/penguji serta diketahui oleh An. Kepala BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK NARKOBA dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram, berat bersih sisa Lab : 0,0435 grm.

Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

Bahwa ia **terdakwa DENI secara bersama – sama dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA** (berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 04.30 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Prumpung Tengah Rt.009/05 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis sabu - sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa DENI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wib menemui sdr. BONCOS (DPO) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat setelah bertemu dengan sdr. BONCOS (DPO) terdakwa mengatakan “BANG SERATUS LIMA PULUH EMPAT” setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. BONCOS (DPO) kemudian setelah menerima uang sdr. BONCONS (DPO) menyerahkan 4 (empat) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah mendapatkan sabu terdakwa pulang membawa 4 (empat) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang di dapat dari sdr. BONCOS (DPO), kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib setibanya

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) plastic klip bening narkotika jenis sabu sedangkan yang 2 (dua) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa satukan menjadi 1 (satu) plastic klip bening lalu terdakwa simpan untuk stock pribadi namun terdakwa teringat jika harus membayar kewajiban untuk kebutuhan sekolah anaknya terdakwa maka terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu yang masih dimiliki untuk mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan untuk membayar sekolah anaknya.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa dengan tujuan menyuruh dirinya untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa kemudian sekitar pukul 16,30 wib sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA datang ke rumah terdakwa setelah bertemu terdakwa menawarkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA untuk menjualkan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan tawaran tersebut, sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA bersedia menjualkan narkotika tersebut sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA serta menjelaskan jika 1 (satu) plastic klip bening sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim laku bayar.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Prumpung Tengah Rt.009/05 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur pada saat sedang berada di rumah mendengar pintu rumah di ketuk, kemudian ketika terdakwa membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah petugas kepolisian berpakaian dinas diantaranya saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA dan saksi RYAN BUDI PRAKOSO, menerangkan telah menangkap seorang laki-laki bernama sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu setelah diinterogasi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa melihat sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA yang sudah tertangkap terlebih dahulu, lalu petugas meminta kepada terdakwa sabu yang masih disimpan sehingga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu lainnya karena sabu yang terdakwa miliki sudah diserahkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah namun tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti petugas hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa untuk digunakan komunikasi dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3918/NNF/2020, BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK, tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh ;

4. Drs. SULAEMAN MAPPASSU
5. Dra. FITRIANA HAWA
6. SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si.

Selaku pemeriksa/penguji serta diketahui oleh An. Kepala BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK NARKOBA dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram, berat bersih sisa Lab : 0,0435 grm. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA.

- Bahwa benar ketika saksi sedang bertugas bersama saksi saksi RYAN BUDI PRAKOSO sedang tugas piket mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan nama maupun identitasnya bahwa di Jl. Prumpung Tengah Rt.009/05 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur, sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu,.
- Bahwa atas informasi tersebut mereka saksi melakukan observasi lapangan dan melakukan pengintaian di alamat tersebut diatas, sehingga mereka saksi sampai ditempat yang diinformasikan melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga mereka saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri laki-laki tersebut lalu memperkenalkan diri bahwa mereka saksi sebagai anggota Polres Metro Jakarta Timur, kepada laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa DENI, lalu mereka saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik

- Bahwa terdakwa diinterogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Metro Jakarta Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan para saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RYAN BUDI PRAKOSO.

- Bahwa ketika saksi sedang bertugas bersama saksi saksi RYAN BUDI PRAKOSO sedang tugas piket mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan nama maupun identitasnya bahwa di Jl. Prumpung Tengah Rt.009/05 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur, sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu,.
- Bahwa atas informasi tersebut mereka saksi melakukan observasi lapangan dan melakukan pengintaian di alamat tersebut diatas, sehingga mereka saksi sampai ditempat yang diimforamsikan melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga mereka saksi menghampiri laki-laki tersebut lalu memperkenalkan diri bahwa mereka saksi sebagai anggota Polres Metro Jakarta Timur, kepada laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa DENI, lalu mereka saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Metro Jakarta Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan para saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3918/NNF/2020, BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK, tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh ; Drs. SULAEMAN MAPPASSU,

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FITRIANA HAWA dan SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, Selaku pemeriksa/penguji serta diketahui oleh An. Kepala BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK NARKOBA dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram, berat bersih sisa Lab : 0,0435 grm, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wib menemui sdr. BONCOS (DPO) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. BONCOS (DPO) terdakwa mengatakan "BANG SERATUS LIMA PULUH EMPAT" setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. BONCOS (DPO);
- Bahwa kemudian setelah menerima uang dari Terdakwa, sdr. BONCONS (DPO) menyerahkan 4 (empat) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu terdakwa pulang membawa 4 (empat) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang di dapat dari sdr. BONCOS (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib setibanya dirumah terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) plastic klip bening narkotika jenis sabu sedangkan yang 2 (dua) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa satukan menjadi 1 (satu) plastic klip bening lalu terdakwa simpan untuk stock pribadi namun terdakwa teringat jika harus membayar kewajiban untuk kebutuhan sekolah anaknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu yang masih dimiliki untuk mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan untuk membayar sekolah anaknya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa dengan tujuan menyuruh dirinya untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16,30 wib sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA datang ke rumah terdakwa setelah bertemu terdakwa menawarkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA untuk menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran tersebut, sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA bersedia menjualkan narkotika tersebut sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA serta menjelaskan jika 1 (satu) plastic klip bening sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim laku bayar;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Prumpung Tengah Rt.009/05 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur pada saat sedang berada di rumah mendengar pintu rumah di ketuk, kemudian ketika terdakwa membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah petugas kepolisian berpakaian dinas diantaranya saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA dan saksi RYAN BUDI PRAKOSO;
- Bahwa petugas Polisi menerangkan telah menangkap seorang laki-laki bernama sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu setelah diinterogasi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa melihat sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA yang sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya petugas meminta kepada terdakwa sabu yang masih disimpan sehingga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu lainnya karena sabu yang terdakwa miliki sudah diserahkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah namun tidak ditemukan barang bukti shabu lainnya;
- Bahwa petugas hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa untuk digunakan komunikasi dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa merasa salah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram, berat bersih sisa Lab : 0,0435 grm ;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wib menemui sdr. BONCOS (DPO) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan sdr. BONCOS (DPO) terdakwa mengatakan "BANG SERATUS LIMA PULUH EMPAT" setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. BONCOS (DPO);
- Bahwa benar kemudian setelah menerima uang dari Terdakwa, sdr. BONCONS (DPO) menyerahkan 4 (empat) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu terdakwa pulang membawa 4 (empat) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang di dapat dari sdr. BONCOS (DPO);
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib setibanya di rumah terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) plastic klip bening narkoba jenis sabu sedangkan yang 2 (dua) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa satukan menjadi 1 (satu) plastic klip bening lalu terdakwa simpan untuk stock pribadi namun terdakwa teringat jika harus membayar kewajiban untuk kebutuhan sekolah anaknya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu yang masih dimiliki untuk mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan untuk membayar sekolah anaknya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menyuruh dirinya untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik terdakwa;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 16,30 wib sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA datang ke rumah terdakwa setelah bertemu terdakwa menawarkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA untuk menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar setelah mendapatkan tawaran tersebut, sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA bersedia menjualkan narkoba tersebut sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA serta menjelaskan jika 1 (satu) plastic klip bening sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim laku bayar;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Prumpung Tengah Rt.009/05 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur pada saat sedang berada di rumah mendengar pintu rumah di ketuk, kemudian ketika terdakwa membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah petugas kepolisian berpakaian dinas diantaranya saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA dan saksi RYAN BUDI PRAKOSO;
- Bahwa benar selanjutnya petugas meminta kepada terdakwa sabu yang masih disimpan sehingga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu lainnya karena sabu yang terdakwa miliki sudah diserahkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah namun tidak ditemukan barang bukti shabu lainnya;
- Bahwa benar petugas hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa untuk digunakan komunikasi dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3918/NNF/2020, BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK, tanggal 10 Agustus 2020, dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram, berat bersih sisa Lab : 0,0435 grm, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan alternative, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk suatu badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DENI**, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa **Terdakwa DENI** tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dengan melawan hukum pada dasarnya adalah sama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang padanya tidak ada hak untuk melakukannya atau bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar pada awalnya terdakwa DENI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wib menemui sdr. BONCOS (DPO) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat setelah bertemu dengan sdr. BONCOS (DPO) terdakwa mengatakan "BANG SERATUS LIMA PULUH EMPAT" setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. BONCOS (DPO) kemudian setelah menerima uang sdr. BONCONS (DPO) menyerahkan 4 (empat) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah mendapatkan sabu terdakwa pulang membawa 4 (empat) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang di dapat dari sdr. BONCOS (DPO);

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib setibanya di rumah terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) plastic klip bening narkotika jenis sabu sedangkan yang 2 (dua) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa satukan menjadi 1 (satu) plastic klip bening lalu terdakwa simpan untuk stock pribadi namun terdakwa teringat jika harus membayar kewajiban untuk kebutuhan sekolah anaknya terdakwa maka terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu yang masih dimiliki untuk mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan untuk membayar sekolah anaknya.

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa dengan tujuan menyuruh dirinya untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik terdakwa kemudian sekitar pukul 16,30 wib sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA datang ke rumah terdakwa setelah bertemu terdakwa menawarkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA untuk menjualkan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan tawaran tersebut, sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA bersedia menjualkan narkoba tersebut sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA serta menjelaskan jika 1 (satu) plastic klip bening sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim laku bayar.

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Prumpung Tengah Rt.009/05 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur pada saat sedang berada di rumah mendengar pintu rumah di ketuk, kemudian ketika terdakwa membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah petugas kepolisian berpakaian dinas diantaranya saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA dan saksi RYAN BUDI PRAKOSO. Bahwa benar petugas Kepolisian sebelumnya telah menangkap seorang laki-laki bernama sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu setelah diinterogasi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa benar petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa sabu yang masih disimpan sehingga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu lainnya karena sabu yang terdakwa miliki sudah diserahkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah namun tidak ditemukan barang bukti petugas hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa untuk digunakan komunikasi dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3918/NNF/2020, BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK, tanggal 10 Agustus 2020, dalam Kesimpulan menyebutkan setelah

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram, berat bersih sisa Lab : 0,0435 grm, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA, tidak ada ijin dalam menguasai dan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum dalam menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib menghubungi sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa dengan tujuan menyuruh dirinya untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa. Bahwa benar sekitar pukul 16,30 wib sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA datang ke rumah terdakwa setelah bertemu terdakwa menawarkan kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA untuk menjualkan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan tawaran tersebut, sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA bersedia menjualkan narkotika tersebut sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA serta menjelaskan jika 1 (satu) plastic klip bening sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistim laku bayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRA UNTUNG PARASAD als ANDRA, telah melakukan permufakatam Jahat dalam menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ad.3 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, menurut hemat Majelis tidaklah dapat dibenarkan oleh karena tidak ada fakta yang dapat diungkap Penasehat Hukum terdakwa yang dapat membuktikan kalau Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan persidangan, maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan dan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM MENGUASAI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DENI** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun .dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram, berat bersih sisa Lab : 0,0435 grm;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo
 - Uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Pol. B-3013-TLT;

Dipergunakan dalam perkara **ANDRA UNTUNG PRASAD.**

6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **SENIN** tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Henry Dunant Manuhua, S.H.. MHum dan Novian Saputra, S.H..MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, tanggal 4 Nopember 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Agus Syarifuddin, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., MHum.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H

Novian Saputra, S.H..MHum

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, SH.